

## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HARTA KOIN SHOPEE

Darma Wati<sup>1</sup>, Khoirul Fathoni<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, Email: darmawatyy10@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, Email: khoirulfathoni@insuriponorogo.ac.id

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Received: 16/01/2023                                                                                                            | Revised: 30/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Accepted: 11/04/2023 |
| <b>Abstract</b>                                                                                                                 | The purpose of this study was to determine the ownership and status of the shopee coin assets, as well as the maslahah value in the application of the shopee coin in buying and selling transactions. This study used qualitative methods at the location of the Ponorogo district, with data collection procedures through interview techniques, documentation, and data analysis. Based on the results of data analysis, it can be concluded that first, the process of owning Shopee coin assets is carried out by creating a Shopee account, through shopping, giving reviews and even through games that are in the Shopee application, then Shopee coins will enter automatically into the user's account. Second, the status of the shopee coin assets is concluded as a beneficial asset that is mauzhuf fi al-dzimmah or a debt asset guaranteed by the shopee marketplace. Third, the value of the maslahah in the application of the shopee coin is the value of the guarantor's assets in the relationship dlamam al-dain (debt guarantee), dlamam al-ain (physical guarantee), and dlamaan an-nafsi (life guarantee). |                      |
| <b>Keywords</b>                                                                                                                 | Assets; Islamic Law; Coin Shopee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>Corresponding Author</b><br>Darma Wati<br>Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, Email: darmawatyy10@gmail.com |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat pada saat ini, menjadikan sebab masyarakat lebih banyak melakukan transaksi jual beli secara online, yang sangat mudah dijangkau tanpa harus keluar rumah bahkan sampai kepanasan, bisa sambil duduk manis dan tidur santai di rumah bisa pesan barang yang di inginkan, bahkan bisa menjual barang dagangan sekalipun. Dari sekian banyak marketplace online yang tersedia namun yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah shopee, karena shopee mampu menyediakan berbagai fitur yang sangat menarik dengan manajemen pemasarannya yang baik. Dari berbagai macam fitur yang ada di shopee Salah satunya fitur yang unggul adalah koin shopee yang merupakan sebuah produk koin atau bisa disebut mata uang virtual yang diterbitkan oleh Shopee. Produk ini bisa didapat ketika seseorang melakukan belanja di *marketplace* Shopee. Ada berbagai cara untuk mendapatkan Koin Shopee, sebagaimana cara ini dianggap tidak resmi oleh pihak *marketplace* shopee. Disebut tidak resmi, karena sampai saat ini, juga belum ada perlakuan resmi dari pihak *marketplace* untuk mengatasinya atau informasi yang melarangnya. Yaitu dengan belanja, Koin Shopee dikasikan pas seseorang belanja di *marketplace* Shopee, pada setiap 1000 rupiah, maka ia memperoleh 1 Koin Shopee dalam bentuk *cashback*. Jadi, jika kita berbelanja sebanyak 100 ribu rupiah, maka kita berhak mendapatkan 100 Koin Shopee (<http://shopee.co.id/>).

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, dari berbagai macam game itu, ada perbedaan dalam



setiap cara bermainnya. Khusus untuk game shopee poly, Pohon Tabungan pada Shopee Tanam, ada penyetoran Koin di awal bermain game yang jumlahnya variatif. Ada yang berkisar 100 Koin Shopee hingga 200 Koin Shopee. Sementara itu, sisanya yaitu bersifat pembelian dilakukan di dalam permainan. Pola awal promosi game ini adalah memang seolah game tersebut gratis. Untuk menggunakan Koin Shopee, seorang pembeli diharuskan mengaktifkan fitur tukar Koin Shopee di keranjang pembelian. Nilai tukar yang dijamin oleh *marketplace* Shopee yaitu setiap kelipatan 100 koin shopee, akan mendapatkan potongan sebesar 100 rupiah. Jadi, 1 Koin Shopee adalah senilai Rp 1,- rupiah. Ini akan diklaim sebagai potongan harga saat berbelanja di *marketplace* Shopee. Penggunaan Koin Shopee untuk potongan belanja sifatnya terbatas, yaitu hanya bisa digunakan sebesar 25% dari total belanja pembeli. Misalnya, seorang pengguna mau belanja sebesar 100 ribu rupiah. Maka Koin Shopee yang bisa digunakan untuk berbelanja hanya sebesar 25 ribu rupiah, atau senilai 25 ribu Koin Shopee. Ciri khusus lainnya dari Koin Shopee adalah memiliki batas kadaluarsa. Jika selama 3 bulan, koin shopee tidak digunakan, maka koin itu akan hangus.

Penelitian terdahulu mengenai aplikasi shopee ditulis oleh Fitri Yanti pada tahun 2019 yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan model periklanan di shopee. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai yang ada di dalam aplikasi shopee. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Fitri Yanti fokus pada iklan yang terdapat pada aplikasi shopee, sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai kepemilikan dan status koin shopee dan nilai masalah pada koin shopee untuk transaksi jual beli (Yanti, 2019).

Terdapat juga penelitian terdahulu yang ditulis oleh Yuli Lestansi pada tahun 2019 yang berjudul transaksi layanan koin permainan goyang shopee pada jual beli online dalam perspektif hukum islam. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai yang ada di dalam aplikasi shopee. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Yuli Lestansi fokus pada koin yang didapat dari salah satu permainan yang ada di dalam aplikasi shopee, sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai kepemilikan dan status koin shopee dan nilai masalah pada koin shopee untuk transaksi jual beli (Lestansi, 2019).

Terdapat juga penelitian terdahulu yang ditulis oleh Annisa Rifka Aryani pada tahun 2019 dengan judul Tinjauan Hukum islam Terhadap Diskon dan Reward Point. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai yang ada di dalam aplikasi shopee. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Annisa Rifka Aryani fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *cashback* dalam bentuk koin shopee pada *marketplace* shopee, sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai kepemilikan dan status koin shopee dan nilai masalah pada koin shopee untuk transaksi jual beli (Aryani, 2019).

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi didalam masyarakat maupun institusi, baik memahami apa adanya maupun memahami dengan membandingkannya dengan norma-norma agama dengan pendekatan analisis deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan maraknya pengguna koin shopee di Ponorogo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara yaitu kepercayaan (*kreadibility*), kesahihan eksternal (*Transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*Confirmability*).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab harta yaitu mal-yamilu-mailan yang berarti segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Selanjutnya dalam bahasa inggris harta benda yang bisa dimiliki dan bisa dimanfaatkan, seperti rumah dan yang tidak bisa dirasakan dalam

format fisik. Selain itu berdasarkan kesepakatan para Ulama' harta adalah "sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan" (Leli, 2019).

Macam-macam Harta

Dari berbagai pengertian diatas macam-macam jenis harta dibagi sebagai berikut (Hasan):

- a. Harta benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan oleh pemiliknya dari satu daerah kedaerah lain misalkan seperti: sapi, mobil, sepeda, uang dan lain-lain.
- b. Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu daerah kedaerah lain. Misalkan Seperti istana, rumah dan lain-lain.

### Status Harta

Status harta dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

- a. *Al-mal al-mamluk*, adalah harta yang sudah dimiliki seseorang, baik secara pribadi maupun umum seperti: organisasi, negara, dan lain sebagainya.
- b. *Al-mal al-mamluk* dibagi menjadi dua bagian yaitu:
  - 1) *Mal Mustaqil* (mutammayiz) tanpa dibagikan
  - 2) *Mal Musytarak* (dibagikan) kepada dua pemilik. (Hasan)
- c. *Al-mal al-mubah* yaitu: harta yang tidak dimiliki seseorang, misalkan kayu yang masih di hutan, air, ikan yang masih dalam lautan dan lain-lain. Jenis harta seperti ini dapat digunakan oleh setiap orang dengan syarat sudah memenuhi peraturan negara yang telah disepakati dan tidak merusak kelestarian alam.
- d. *Al-mal al mahjur* adalah harta yang dilarang syara' untuk dimiliki secara pribadi, entah karena harta wakaf maupun harta untuk keperluan umum, setiap masing-masing orang tidak dapat memiliki harta tersebut walaupun boleh ikut merasakan manfaatnya.

### Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam

Pengertian kepemilikan dalam Islam

Dalam fiqh muamalah Milik diartikan sebagai Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan untuk memanfaatkan selama tidak ada penghalang syar'i (Leli, 2019). Apabila seseorang telah memiliki harta yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda yang dimiliki, baik akan dijual maupun akan digadaikan. Beberapa definisi milik tersebut mendapat dua keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, diantaranya :

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa seizin dari pemiliknya
2. Keistimewaan dalam *bertasarruf*. Tasarruf adalah : "Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya, dan syara' menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak".

Oleh sebab itu, kepemilikan seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara' (Qardawi, 1997). Menurut hukum dasar harta sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum.

### Masalah dalam Perspektif Hukum Islam

Masalah adalah kepentingan, jika digabungkan dengan kata mursalah diartikan sebagai kepentingan yang tidak terbatas, cara masalah mursalah dijadikan sebagai pemahaman dasar tentang konsep bahwa syari dikhususkan untuk keperluan masyarakat, bekerja untuk memberi manfaat dan menolak bahaya.. Para ulama ushul fikih membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu: Masalah berdasarkan segi perubahan masalah, terdiri dari masalah as-sabitah dan masalah al-muiagayyirah, masalah al-mulghah dan masalah mursalah, masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaaslahatan, terdiri dari: al-maslahah al-dharuriyah al-maslahah al-hajiyyah al-maslahah al-tahsiniyah (Salma, 2016).

### Pengertian Masalahah

Masalahah secara etimologi ialah kata tunggal dari al-masalih, yang artinya dengan kata salah, yaitu kadang-kadang digunakan juga istilah lain yaitu al-istislah yang berarti menemukan, tak jarang kata masalahah atau istislah ini disertai dengan kata al-muansib yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil satu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apapun itu, yang mengandung manfaat baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan masalahah (Salma, 2016).

Masalahah mursalah biasa ditemukan dengan metode istislah, dan ini merupakan sumber dasar hukum Islam menurut istilah para fuqaha, istislah adalah hukum (yang ditetapkan) karena maslahat yang tidak didukung dan diabaikan oleh dalil khusus, tapi sesuai dengan tujuan hukum Islam. Suatu masalahah yang didukung oleh nash, seperti ketentuan al-Qur'an agar tidak hilang, mengajar dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, mengajarkan segala yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara', maka masalahah semacam ini disebut sebagai masalahah mansus (masalahah yang ada nashnya), masalahah jenis ini tidak termasuk masalahah mursalah hukum masalahah mansus yang ditetapkan oleh nash bukan oleh metode istislah. Istislah merupakan cara atau metode istinbhat yang diperselisihkan para Imam Mujtahid di antaranya, ada yang mengakuinya ada pula yang menolaknya (Salma, 2016).

### Macam-macam Pembagian Masalahah

Syari'at Islam mengarah pada kemanfaatan dan mengutamakan keseimbangan hukum untuk memajukan kemashlahatan premis basic bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan kepentingan itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Salma, 2016):

#### 1. Masalahah berdasarkan segi perubahan maslahat:

Menurut pendapat mustafa asy-syalabi, hak untuk memberi batas masalahah yang dapat diubah dan yang tidak dapat dirubah. Contoh yang tidak bisa berubah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang bisa berubah sesuai tempat yaitu makanan.

#### 2. Masalahah berdasarkan keberadaan masalahah.

Masalahah semacam ini menurut Mustafa asy-syalabi membaginya menjadi tiga macam yaitu: al-maslahah al-mu'tabaroh, al-maslahah al-mulghah, al-maslahah al-mursalah.

##### a. Al-maslahah al-mu tabarah

Al-maslahah al-mutabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara', baik jenis maupun bentuk artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut tentang hukuman atas orang yang meminum minum-minuman keras, ada hadits yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah adalah sandal sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hnbal dan al-baihaqi), sementara itu hadits lain menjelaskan bahwa alat pukuhnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhori dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin khattab (sahabat Nabi SAW) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras dan menuduh orang lain berbuat zina, karena dilogika orang yang meminum minuman keras jika mabuk bicaranya tidak bisa dikontrol, sebanyak 80 kali (Salma, 2016).

##### b. Masalahah al-mulghah.

Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang tidak diterima oleh syara' karena konflik dengan ketentuan syara' misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan ramadhan diberi hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Al-lais bin sa'ad, ahli fikih mazhab maliki di spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan istri di siang hari pada bulan ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Nabi SAW di atas. Bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut bila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut, ulama ushul fikih

berpendapat dahulukan hukuman puasa dua bulan berturut turut daripada memerdekakan budak (Salma, 2016).

c. Masalah al-mursalah

Masalah al-mursalah adalah kemaslahatan yaang didukung oleh ayat atau hadits, bukan oleh nash yang rinci kemaslahatan dan keberadaannya tidak didukung syara' dan tiddaak pula ditolak syara' melaalui dalil yang rinci kemaslahataan dalam bentuk ini dibagi menjadi dua. Yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh jumlah nash kemaaslahatan yang pertama disebut sebagai kemaslahataan yang asing (Salma, 2016).

3. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli ushul fikih menerangkan pembagian maslahat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut (Pasaribu, 2014):

a. Masalah al-Dharuriyyah

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat (kebutuhan primer), adalah kebutuhan dasar yang ingin perwujudan dan melindungi keberadaan lima pokok yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta (al-maslahah al-khamsah).

b. Al-maslahah al-hajiyyah

Yaitu masalah yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan menjadikan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

c. Masalah al-Tahsiniyyah

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa kebebasan yang bisa melengkapi kemaslahatan sebelumnya dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.

Dari uraian di atas di fahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah untuk kebaikan umat manusia dalam kehidupannya, yang mempunyai lima unsur pokok yaitu: memelihara agama, memelihara, jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda (al-masahh al-khamsah). Kelima hal ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat (Pasaribu, 2014). \

Dari berbagai pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa mashlahah adalah kemaanfaatan yang diberikan oleh syari' (Allah SWT) sebagai pembuat hukum untuk hamba-nya meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (mafsadah) baik didunia maupun di akhirat.

### **Profile PT Shopee International Indonesia**

Shopee diluncurkan pertama kali di singapura sebagai pengikut pasar mobile-sentris social. Setelah itu shopee yang berpusat di singapura mengalami pengembangan ke negara ASEAN diantaranya Taiwan, Malaysia, Thailand, Filiphina, dan indonesia. Di indonesia, shopee masuk pada akhir bulan mei dan mulai beroperasi pada bulan juni 2015. Shopee merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang dikenal dengan Garena Group yang berbasis di singapura Indonesia. Chris Feng adalah tokoh penting di balik sejarah berdirinya shopee sekaligus sebagai CEO yang merupakan lulusan terbaik Universitas di singapura. Shopee Indonesia memiliki dua kantor pusat di pasific Century Place Tower SCBD kota jakarta selatan dan di sahid J-Walk kabupaten sleman, daerah Istimewa Yogyakarta (Shopee" <http://portal-uang-com/shopee/>).

## **Gambaran Umum Tentang Koin Shopee**

Pengguna bisa mendapatkan Koin Shopee dengan membeli barang di situs shopee menggunakan sistem garansi shopee atau dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang disediakan oleh shopee lainnya. Sebagaimana bisa ditentukan dari waktu ke waktu oleh shopee berdasarkan nilai konversi yang ditentukan oleh shopee atas kebijakannya sendiri. Pengguna berhak untuk berpartisipasi dalam sistem reward koin shopee apabila pengguna dan akun tidak secara tegas mengecualikan pengguna untuk berpartisipasi. Transaksi yang tidak diselesaikan di situs shopee maka tidak memenuhi syarat untuk sistem penghargaan koin shopee (<https://help.shopee.co.id/s/article/koinshopee>).

Shopee dapat dengan kebijakannya sendiri mengecualikan kategori-kategori barang dari sistem penghargaan koin shopee. Koin shopee yang di kreditkan ke pembeli tidak memiliki nilai moneter, bukan merupakan properti pembeli dan tidak dapat dibeli, dijual, ditukar dengan uang oleh pembeli. Dengan mengacu pada peraturan shopee sebagaimana ditentukan, diubah dari waktu ke waktu oleh shopee, dan pada batasan yang dikenakan oleh shopee atas kebijakannya, pengguna dapat menukar koin shopee dengan mengirimkan permintaan kepada shopee dan menggunakan koin shopee untuk disesuaikan dengan harga pembelian dari barang tertentu pada saat melakukan pembelian di situs seperti yang di sarankan oleh shopee (<https://help.shopee.co.id/s/article/koinshopee>).

Koin shopee yang ditukarkan oleh pengguna akan dipotong dari saldo koin shopee yang di miliki. Setiap koin shopee dilengkapi untuk memeriksa rincian akun pengguna di situs untuk saldo dan tanggal kadaluarsa koin shopee. Dari waktu ke waktu pihak shopee akan memberitahukan kepada pengguna bahwa koin shopee akan diberikan untuk aktivitas yang memenuhi syarat. Hal ini dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada pembelian yang pengguna lakukan di penjual yang ikut berpartisipasi sesuai dengan promosi tertentu. Apabila pengguna koin shopee memiliki permasalahan terkait dengan jumlah koin shopee sehubungan dengan aktivitas yang memenuhi syarat, pengajuan permasalahan tersebut harus dilakukan dalam waktu satu bulan sejak tanggal aktivitas yang memenuhi syarat. Shopee tidak memberikan tanggung jawab atas perlakuan pajak pokok koin shopee dan shopee berhak untuk menghentikan sistem penghargaan koin shopee setiap waktu atas kebijakan membatalkan atau menangguhkan hak pengguna untuk berpartisipasi dalam sistem penghargaan koin shopee, termasuk kemampuan untuk mendapatkan dan menukarkan koin shopee (<https://Help.Shopee.co.id>).

## **Cara Menggunakan Koin shopee**

Koin shopee adalah sebuah mata uang virtual resmi dari shopee yang bisa didapatkan dengan beragam cara. Koin Shopee akan dikreditkan ke akun pengguna, setiap berhasil berbelanja online di toko shopee, belanja offline di merchant shopeepay, atau bahkan di shopeefood.

Cara pakai koin shopee :

1. Buka aplikasi Shopee dan pilih produk yang ingin di beli.
2. Masukkan produk ke dalam keranjang lalu klik Checout.
3. Pada halaman pembayaran, aktifkan tombol pada halaman keranjangku untuk menggunakan koin shopee.

Pengguna dapat menggunakan koin shopee untuk bertransaksi hingga 25% dari total transaksi di aplikasi shopee dan 50% dari total transaksi di merchant shopeepay. Pengguna juga bisa menggunakan 100% koin shopee untuk membeli Voucher Cashback shopeepay dan voucher diskon shopeepay di deals sekitar pengguna, agar bisa di tukarkan langsung di merchant shopeepay. Setelah transaksi selesai, nantinya koin shopee akan langsung dipotong dari akun pengguna. Batas maksimum penggunaan koin shopee per hari Rp.1.000.000, serta batas maksimum penggunaan koin shopee perminggu adalah Rp. 3.000.000. Pengguna juga bisa menggunakan koin shopee untuk bermain Daily Prize, atau untuk membeli berbagai voucher belanja di halaman Reward koin shopee.

### **Analisis Hukum Islam terhadap status harta koin shopee**

Pihak yang dijamin utangnya (al-madlmun lah) adalah konsumen. Utang terjadi karena ia memiliki Koin Shopee yang oleh marketplace dijanjikan sebagai bisa digunakan untuk mengklaim diskon harga sebesar 25% harga barang. Secara bahasa, harta diartikan sebagai sesuatu yang diperlukan manusia, baik berupa harta benda yang nampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan yang tidak nampak yaitu harta yang bisa dimanfaatkan seperti mobil, baju dan rumah. Sedangkan harta pendapat ulama Hanafiyah diartikan sebagai semua hal yang pemikiran insan fokus kepadanya dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan pengertian tersebut, sekilas tampak bahwa yang dinamakan harta berupa materi yang berwujud dan yang bisa disimpan, diambil maupun dimanfaatkan manusia (Hasan).

Koin shopee disebut dengan harta mitsli, yang dimaksud dengan harta mitsli adalah, harta yang jenisnya mudah dicari, yang mempunyai kesamaan dan tidak ada perbedaan dalam tampilan fisiknya, bisa diukur dan bisa dihitung nilainya. Harta koin shopee merupakan harta manfaat yang sah dan berlaku sebagai harta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh pihak marketplace. Aset penjamin sahnya koin shopee sebagai harta adalah termasuk asset jenis manfaat, yang diketahui karakteristiknya yaitu, syaiin maushuf dfi al-dzimmah yang artinya asset yang berbentuk jaminan pemenuhan utang.

Terpenuhinya koin shopee sebagai relasi dlam an al-dain, maka secara tidak langsung terpenuhi juga relasinya dalam bentuk relasi akad dlam an al-ain ( aset penjamin yang berupa bentuk fisik, dan bisa ditunaikan meskipun dalam bentuk ain maushuf fi al-dzimah juga masuk dalam bentuk dlam an-an-nafsi, yang mana pihak shopee menjadi terikat untuk melakukan pekerjaan berupa pemenuhan pelunasan utang konsumen terhadap pelapak. Koin shopee disebut sebagai harta manfaat karena bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga ari marketplace, koin shopee juga bisa digunakan untuk memesan voucher cashback setelah melewati misi dalam game shopee tanam.

### **Analisis hukum islam terhadap nilai masalah dalam penerapan koin shopee pada transaksi jual beli di shopee**

Kaidah yang mendasari bahwa suatu entitas bisa disebut sebagai harga apabila entitas tersebut mempunyai nilai aset penjamin, hal ini disampaikan dalam relasi akad kafalah dan dlam an. Sedangkan didalam mazhab syafii, ada 3 jenis penjaminan yang berlaku di dalam syariat yaitu dlam an-an-nafsi (jaminan jiwa), dlam an al-dain ( jaminan utang), dan dlam an al-ain (jaminan fisik). Dilihat dari cara mendapatkan koin shopee, maka wujud dari aset penjamin shopee ini bisa dirinci sebagai berikut:

- a. Koin shopee memenuhi unsur dijamin berupa fisik ( 'ain ) yang diketahui karakteristiknya. Letak jaminan fisik ini terdapat pada potongan harga sebesar 25% oleh shopee kepada pengguna shopee yang berbelanja dimarketplace shopee dengan menggunakan koin shopee untuk mengklaim diskonnya (<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syari'ah/aset-yang-menddasari-koin-shopee-sahkah-secara-fiqih>).
- b. Koin shopee memiliki jaminan berupa utang. Dalam konteks ini, maka pihak yang memiliki utang adalah shopee, pihak yang dihutangi adalah konsumen, pihak yang berhak menagih hutang adalah penjual, hal ini terjadi saat pemilik pembeli menggunakan koin tersebut untuk berbelanja. Hutang yang dijamin adalah diskon sebesar 25% dari harga barang yang di klaim oleh pembeli lewat penyerahan koin shopee.
- c. Koin shopee memiliki jaminan berupa (jiwa). Jaminan ini seringkali diartikan sebagai kesanggupan untuk melakukan sesuatu bila ada klaim dari kosumen. Itu sebabnya jaminan jiwa ini sering juga disebut sebagai jaminan melakukan suatu pekerjaan. Saat pmbeli dimarketplace shopee mendapatkan koin shopee tersebut dengan jalan mengikuti promo goyang shopee dan sejenisnya, maka secara tidak langsung pihak shopee memiliki utang pekerjaan yang dijamin penunaianya olehnya, apabila pemilik koin shopee menggunakan koin tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh shopee.

Karena pemakaian koin shopee melibatkan dua pihak yang secara tidak langsung bisa berlaku

selaku pihak yang dijamin, maka relasi akad penjaminan pada Shopee juga bisa dirinci berdasarkan dua sudut pandang.

Pertama, berdasarkan Sudut Pandang konsumen selaku pihak yang dijamin atas kepemilikan Koin Shopee-nya. Berdasarkan sudut pandang konsumen, maka relasi akad dlamam yang berlaku antara konsumen, pelapak dan pihak marketplace Shopee adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berperan menjamin (dlamin) adalah Shopee.
- b. Pihak yang dijamin (al-madlmun 'anhu/al-ashil) adalah konsumen pemilik Koin Shopee sehingga diketahui sebagai kemakluman. Dalam fiqih, konsumen ini yang berkedudukan sebagai pemilik utang secara hakiki (al-dain haqiqatan) kepada penjual.
- c. Obyek yang dijamin (al-madlmun) adalah pelunasan (utang) diskon 25% dari harga barang. Mengapa? Sebab, Koin Shopee hanya bisa ditasarufkan sebesar 25% dari harga barang, berdasarkan ketentuan yang disampaikan oleh Shopee.
- d. Pihak yang menuntut jaminan adalah pelapak (al-madlmun lahu).
- e. Akad penjaminan terjadi saat pembeli menyerahkan Koin Shopee kepada Shopee lewat keranjang pembelian, ketika ia melakukan klaim potongan harga. Alhasil, pelapak hanya mengetahui harga jadi, sementara sisa pemenuhan terhadap harga jadi adalah pihak Shopee. Misalnya, anda membeli pulsa senilai 100 ribu. 25%-nya dibayar dengan menggunakan Koin Shopee. Pengeluaran anda adalah sebesar 75 ribu ditambah dengan 25 ribu Koin Shopee, sehingga yang diterima oleh pelapak adalah 75 ribu rupiah dari anda, sementara sisanya ditanggung oleh Shopee (dlamin) sebagai utang kepada pelapak lewat klaim Koin Shopee.

Kedua, berdasarkan sudut pandang penjual / pelapak, maka relasi akad dlamam yang berlaku akibat pemberlakuan Koin Shopee antara Konsumen, Penjual dan Shopee, adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berperan selaku penjamin penunaian, adalah Shopee.
- b. Pihak yang dijamin penunaianannya (al-madlmun 'anhu), adalah pelapak dalam bentuk pelunasan utang konsumen terhadapnya sebagai akibat pembelian konsumen dengan disertai penggunaan Koin Shopee untuk memangkas harga.
- c. Obyek yang dijamin, adalah diskon akibat penggunaan Koin Shopee, maksimal sebesar 25% dari harga barang, yang secara langsung hal itu merupakan utang konsumen, dan secara tidak langsung merupakan utang marketplace Shopee kepada pelapak.
- d. Pihak yang dijamin utangnya (al-madlmun lah) adalah konsumen. Utang terjadi karena ia memiliki Koin Shopee yang oleh marketplace dijanjikan sebagai bisa digunakan untuk mengklaim diskon harga sebesar 25% harga barang.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap status harta koin shopee maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Proses kepemilikan harta koin shopee dilakukan dengan membuat akun shopee terlebih dahulu. Memainkan beberapa game yang telah disediakan oleh shopee seperti goyang shopee, shopee tanam dan lain-lainnya maka akan mendapatkan koin, voucher dan cashback, mengundang teman dengan membagikan kode referral maka akan mendapatkan 3.000 koin dari setiap teman yang bergabung melalui kode referralmu. Memilih produk yang ingin dibeli kemudian masukan produk ke dalam keranjang, lalu klik checkout. Pada halaman pembayaran harus mengaktifkan tombol untuk menukarkan koin shopee, dan memberi penilaian setelah belanja selesai, minimal 50 kata yang di tambah foto dan video akan mendapatkan 50 hingga 100 koin shopee.
- b. Status harta koin shopee adalah sebagai harta manfaat yang bersifat *maushuf fi al-dzimmah* ( harta utang yang dijamin shopee). Sehingga pihak shopee yang harus bertanggung jawab memenuhi janji berbentuk memberikan koin shopee kepada pengguna marketplace shopee. Jenis harta dengan basis janji yang dibatasi oleh waktu kadaluarsa adalah ciri dari harta manfaat jasa yang secara fikih

ada 2 jenis harta yang sifatnya dibatasi oleh waktu, yaitu 1) manfaat sewa, dan 2) manfaat ju'alah. Harta yang dapat diklaim manfaatnya yaitu senilai, Rp 1,-per koin batas penggunaan koin shopee adalah 3 bulan untuk pembeli dan 6 bulan untuk penjual.

- c. Nilai masalah dalam penerapan koin shopee merupakan nilai yang memiliki aset penjamin dalam relasi jaminan hutang, jaminan fisik dan jaminan jiwa. *Dlaman al-ain* (jaminan fisik), letak jaminan fisik yaitu adanya diskon harga sebesar 25% yang diberikan kepada pengakses setiap melakukan transaksi belanja di shopee. Mempergunakan koin shopee agar mendapat potongan. *Dlaman an-nafsi* (jaminan jiwa) berarti sebuah kesediaan untuk bertindak apapun jika ada klaim dari konsumen. Mendapat koin shopee dengan cara ikut promo goyang shopee atau semacamnya. Jadi secara tidak langsung pihak shopee mempunyai hutang yang akan dijamin pemenuhannya oleh shopee. Maka pihak yang mempunyai hutang adalah shopee, pihak yang dihutangi adalah pembeli, dan pihak yang berhak menagih hutang adalah penjual. Hutang shopee kepada penjual terjadi saat pembeli mempergunakan koin untuk belanja, dan hutang yang dijamin adalah 25% yang merupakan potongan dari harga barang yang di klaim pembeli saat penyerahan koin shopee.

## REFERENSI

- Apa Ketentuan program Gratis ongkir. <https://help.shopee.co.id/s/article/apa-ketentuan-GGratis-Ongkir>. (diakses 02 April 2021).
- Aryani, Rifka Annisa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point Shopee*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.
- Harahap, Isnaini. *Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Analitica Islamica, 5 (1): 6. 2016.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uim Maliki Malang Press. 2018.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17 (2): 24. 2017.
- Kategori. <http://shopee.co.id/> (di akses 31 Maret 2021).
- Leli, Maisarah. *Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam*. Jurnal Prodi Perbankan Syari'ah, 2 (1): 3-10. 2019.
- Leli, Maisarah. *Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam*. Jurnal prodi Perbankan Syari'ah, 2 (1): 13. 2019.
- Lestans, Yuli. *Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee pada jual beli Online dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta. 2019.
- Lestari, Irsa Egi. *Penggunaan koin shopee dalam jual beli salam di shopee*. Jurnal El-Qist, 9 (1): 72. 2019.
- Mashudi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Menentukan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (1): 3. 2018.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Namira, Izza. Cara Menambah Koin Shopee. <https://www.idntimes.com>. (diakses 09 Desember 2021).
- Nizaruddin. *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi syari'ah, 6 (2):11. 2019.
- Opsi Pembayaran Cod. <https://help.shopee.co.id/article/apa-itu-opsi-pembayaran-cod>. (diakses 02 April 2021).
- Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangan Dasar Penetapan Hukum Islam*. Jurnal Justitia, 1 (10): 354. 2014.
- Purwanto, *wawancara*, tanggal 9 April 2022
- Qoerdawi, Yusuf. *Norma dan Etika ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers. 1997.
- Salma. *Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Al-syir'ah, 10 (2): 2. 2016.
- Shopee. <http://portal-uang-com/shopee>. (Di akses 21 desember 2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Syarat ketentuan belanja dengan Spaylater. <https://help.shopee.co.id/s/article/apa-syarat-ketentuan->

berbelanja-dengan-shopepaylater. (diakses 03 April 2021).

Wulandari. *Maslahat Menurut Hukum Islam; Studi Pemikiran Masalah di Indonesia*. Tesis. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.

Yanti, Fitri. *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di shopee*. Skripsi. Semarang: UIN walisongo semarang. 2019.